



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka KPU harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran KPU, telah diterbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengamanatkan bahwa: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. APBN disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;

- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;

- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat) beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, KPU Provinsi beranggotakan orang x 34 Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang x 514 Kabupaten/Kota. Khusus untuk KPU/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU beranggotakan 7 orang. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diisi oleh pegawai negeri sipil dan non PNS organik dan PNS Pemda.

Sekretariat KPU di pimpin oleh Sekretaris Jenderal (eselon I) dibantu oleh 7 Kepala Biro dan 1 Inspektur (Eselon II), Kepala Bagian (eselon III) dan Kepala Sub bagian (Eselon IV) serta Staf. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dipimpin oleh Sekretaris KPU (Eselon II) dibantu Kepala Bagian (Eselon III) dan Kepala Sub bagian (Eselon IV) serta Staf. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU (Eselon III) dibantu Kepala Sub Bagian (Eselon IV) serta Staf.

Pegawai KPU berjumlah 17.009 orang yang terdiri dari :

1. Komisioner KPU sebanyak 2.749 orang terdiri dari : KPU (Pusat) : 7 orang, 34 KPU/KIP Aceh sebanyak 172 orang dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2.570 orang atau 16,16%;
2. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10.662 orang atau 62,68% terdiri :
 - a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah berada.

- Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 5,529 orang atau 32,51%;
- b. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebanyak 5,133 orang atau 30,18%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 3,275 atau 21,15%.

Tabel 1.
Rincian Pegawai KPU

1. Komisioner :

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	KPU		7
	Ketua	1	
	Anggota	6	
2.	KPU PROVINSI/KIP ACEH		172
	KIP ACEH		7
	Ketua	1	
	Anggota	6	
	PROVINSI		165
	Ketua	1 x	33
	Anggota	4 x	33
3.	KABKOT		2.570
	Ketua	1 x	514
	Anggota	4 x	514
TOTAL			2.749

2. Pegawai Negeri Sipil :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI		
		DPK	ORGANIK	TOTAL
1	2	3	4	5
1	PUSAT	27	385	412
2	DKI Jakarta	42	90	132
3	Jawa Barat	377	264	641
4	Jawa Tengah	367	353	720
5	Jawa Timur	353	362	715
6	D.I.Yogyakarta	65	60	125
7	Banten	76	104	180
8	Sumatera Utara	289	253	542
9	Sumatera Barat	131	208	339


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI		
		DPK	ORGANIK	TOTAL
10	Sumatera Selatan	158	154	312
11	Riau	106	123	229
12	Kepulauan Riau	44	64	108
13	Bangka Belitung	62	72	134
14	Bengkulu	153	76	229
15	Jambi	97	99	196
16	Lampung	242	111	353
17	Aceh	331	252	583
18	Bali	114	92	206
19	Nusa Tenggara Barat	149	103	252
20	Nusa Tenggara Timur	313	164	477
21	Maluku	89	107	196
22	Maluku Utara	154	63	217
23	Papua	179	195	374
24	Papua Barat	52	92	144
25	Kalimantan Barat	96	137	233
26	Kalimantan Timur	160	121	281
28	Kalimantan Tengah	153	116	269
29	Sulawesi Utara	232	109	341
30	Sulawesi Barat	64	82	146
31	Sulawesi Tengah	154	107	261
32	Sulawesi Tenggara	134	125	259
33	Sulawesi Selatan	308	315	623
34	Gorontalo	100	53	153
TOTAL		5.529	5.133	10.662

3. PEGAWAI NON PNS

NO	URAIAN	PERHITUNGAN		JUMLAH	
1.	SATPAM NON PNS	4	x	514	2.056
2.	Pramubakti/Pesuruh	3	x	514	1.542
	TOTAL				3.598
TOTAL SELURUH PEGAWAI					17.009


4. Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.

GAMBAR 1.
BAGAN ORGANISASI KPU (PUSAT)




5. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.

GAMBAR 2.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM



Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.

GAMBAR 3.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



6. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi digambarkan sebagaimana pada Gambar 4.

GAMBAR 4.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Se
suai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) **mengoptimalkan partisipasi masyarakat**; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan UU tersebut, KPU telah menerbitkan keputusan Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2014-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka penyesuaian Renstra KPU 2014-2019 serta penyusunan penetapan Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2016, maka diperlukan penyesuaian/perubahan Renja KPU TA 2016.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Arah kebijakan dan strategi nasional :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
 - a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan RPJMN periode 2014-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program teknis

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Program generik

- 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duacopil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02)

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) :

Tabel 2
Kegiatan, sasaran dan IKK

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
Terlaksananya	Jumlah pembayaran gaji dan		

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pelayanan perkantoran	tunjangan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Prosentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
		Tersedianya data dan informasi	Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Prosentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
			Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
			Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU daerah pemekaran
		Tersedianya dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Tingkat ketatalaksanaan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Penataan SDM
			Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian		
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Prosentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Tersedianya peraturan	Prosentase ketepatan penyusunan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	peraturan kearsipan KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Prosentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Prosentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Prosentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Prosentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Prosentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
		Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Prosentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) :

Tabel 3
Kegiatan, sasaran dan IKK

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Prosentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Prosentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design pembangunan gedung KPU
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) :

Tabel 4
Kegiatan, sasaran dan IKK

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU
	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hokum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir		
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)			
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Masyarakat dan PAW		Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

**BAB IV
PENDANAAN**

Sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, KPU memperoleh Pagu Indikatif sebesar **Rp1.836.226.979.000,-** masih di bawah alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan belum mencukupi total kebutuhan anggaran KPU.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagai dasar penyusunan rencana kerja KPU TA 2016 selama 5 (lima) tahun ke depan untuk kegiatan non mengikat memperoleh anggaran sebesar **Rp.3.137,900.000.000,-** (tiga trilyun seratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah) yang telah di bagi dalam 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) Kegiatan yaitu :

Tabel 5
RPJMN 2015-2019

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI (dalam milyar)					TOTAL ALOKASI 2015 - 2019 (Rp. Miliar)
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.0 1.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	201,05	381,34	351,97	317,44	332,33	1.584,13
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50,32	230,61	166,71	166,71	166,71	781,07
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	172,63
3360	Penyelenggaraan						181,02

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI (dalam milyar)					TOTAL ALOKASI 2015 - 2019 (Rp. Miliar)
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361)	15,00	15,00	15,00	15,00	29,89	89,89
076.0 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
076.0 1.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97,03	180,90	300,43	251,82	258,12	1.088,30
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363).	20,94	35,19	35,24	35,28	40,31	166,96
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	76,09	145,71	265,19	216,54	217,81	921,34
	TOTAL	398,08	662,24	717,87	669,26	690,45	3.137,90

Renja KPU TA 2016 sesuai surat Nomor S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta penyesuaian terhadap Renstra KPU 2015-2019 dan penyesuaian penetapan kinerja KPU TA 2016, dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Keluaran :

Tabel 6
RENJA KPU TA 2016

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						1.667.425
		Persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya					
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota					
		Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU					
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU						1.119.939
3355		Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Para Pejabat Perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dalam Pengelolaan Keuangan	002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	Kali	60%	1.635
3355		Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Laporan	2 Lap	14.986
3355		Jumlah draft juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	005	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Juklak/ Juknis	2 juknis	950
3355		Persentase satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang permasalahan dalam pengelolaan keuangannya dapat diselesaikan	006	Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Laporan	75%	2.528

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3355		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid	007	Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan	548 Lap	12.000
3355		Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	994	Layanan Perkantoran	Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	1.087.839
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu						15.000
3356		Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.	008	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	Dokumen	95%	6.332
3356		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada.	009	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	Layanan Pengadaan	95%	1.652
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				70%	
3356		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat mutu.	010	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	Laporan	80%	4.539
3356		Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada	011	Inventarisasi logistik pemilu	Unit	70%	2.475

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		sesuai SOP.					
		Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar.				80%	
		Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu				85%	
		Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.				70%	
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						186.547
3357		Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	001	Pengelolaan Program dan Anggaran	2 Dokumen	75,00%	33.992
			005	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	75,00%	18.000
3357		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	017	Dokumen kerjasama KPU dengan lembaga lain	Dokumen	75,50%	5.778
		Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, Norma, dan Standar Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	019	Model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Dokumen	100%	531
		Jumlah Model Kajian Litbang Rangka Reformasi Birokrasi.	020	Pedoman desain, norma, standar kebutuhan pemilukada guna mendukung tata kelola KPU.	1 Dokumen	100%	690
3357		Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	533 Laporan	65,00%	23.604

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	026	Analisis Capaian Kinerja	4 Dokumen	60,00%	2.000
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	027	Dokumen Rapat-rapat	12 Dokumen	12 Dok	1.200
3357		Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	010	Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen	80%	68.673
		Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan				1 kajian	
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	003	Layanan Operasional dan Pelayanan TI	Layanan Bulan	100%	16.484
3357		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	023	Sistem Aplikasi KPU	Aplikasi	1 Aplikasi	15.590
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian						34.530
3358		Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	001	Penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.	Laporan	90%	4.884
		Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	002	Sidang Kehormatan	Orang	90%	705
3358		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	003	Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Orang	100%	10.827
		Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	007	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Orang	125	2.000

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3358		Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	004	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	Orang	100%	4.132
3358		Persentase Proses PAW Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	005	Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Orang	100%	176
3358		Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	006	Dokumen Kepegawaian	Dokumen	100%	2.330
		Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja.	018	Pembinaan SDM	Orang	500	1.000
		Pengelolaan SIPP (sistem informasi Penyelenggara Pemilu)	017	Pengelolaan Data Penyelenggara Pemilu	Orang	100%	1.000
		Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM	016	Tatalaksana SDM	Orang	100%	6.845
		Terlaksananya Penataan PNS					
3358		Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	014	Komisioner KPU daerah pemekaran terseleksi	Orang	100%	120
3358		Jumlah Rancangan Peraturan / Kebijakan Bidang Kepegawaian	015	Rancangan Peraturan KPU tentang kepegawaian	Naskah	100%	507
		Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja			Orang	500	
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)						296.443
3360		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	002	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Bulan	90%	11.828
3360		Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam Aplikasi SIMAK	003	Dokumen Barang Milik Negara	Dokumen	60%	2.839

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			008	Penatausahaan barang milik negara	Dokumen	60%	2.000
3360		Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	009	Pengelolaan persediaan (stock opname)	Unit	300	1.000
3360		Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	010	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Laporan	75%	1.000
3360		persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	011	Review laporan BMN KPU	Laporan	75%	369
3360		Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan	012	Revisi Peraturan KPU terkait kearsipan	Naskah	1 PKPU	909
3360		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	013	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	Laporan	50%	454
3360		Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Provinsi	014	Sosialisasi elektronik sistem kearsipan	Orang	50%	2.065
3360		Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	015	Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Laporan	50%	418
3360		Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement	016	Pengadaan barang dengan e-procurement	Layanan Bulan	90%	500
3360		Jumlah Laporan PerkembanganPembangunan sistem informasi pengelolaan dan dokumentasi hasil rapat	017	Penyelenggaraan keprotokolanan, persidangan dan perpustakaan	Layanan Bulan	75%	8.468
3360		Jumlah KPU Provinsi yang menerapkan protokoler sesuai dengan perundang-undangan			KPU Provinsi	10	
3360		Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi	018	Layanan dukungan pengamanan	Laporan	90%	4.350

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3360			994	Layanan perkantoran	Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	260.239
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						14.966
3361		Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	001	Laporan hasil pemeriksaan.	Laporan	15%	3.442
3361		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	002	Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Laporan	65%	4.345
3361		Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	003	Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Laporan	80%	3.201
3361		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	004	Laporan hasil evaluasi Lakip	Laporan	20%	222
3361		Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	005	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU	Laporan	WTP	2.933
3361		Persentase Nilai RKA-K/L KPU yang Direviu	006	Laporan hasil reviu RKA KL	Laporan	40%	820
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU						58.600
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana						58.600
3362		Jumlah persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan Operasional pegawai	995	kendaraan bermotor	Unit	90%	3.100
3362		Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU	997	peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	20%	5.500
3362		Persentase Tersedianya /terbelinya Tanah untuk pembangunan Gedung KPU Pusat dan Design dan RAB Pembangunan Gedung KPU	998	gedung/bangunan	M2		50.000
3362		Terpenuhinya prasarana gedung KPU Pusat				50%	

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3362		Terpenuhinya prsarana pembangunan gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.				60	
3362		Terpenuhinya prasarana sewa gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				50	
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						110.201
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						33.287
3363	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi		002	Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan pemilukada.	Rancangan	95%	4.830
3363		Persentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan					
3363		Persentase Peraturan KPU yang melalui proses uji publik dan/atau penyuluhan kepada pemangku kepentingan dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh	013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	Provinsi	100%	11.062
3363		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan	010	Advokasi dan sengketa hukum	Kasus	86%	12.090
3363		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu.				86%	

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3363		Persentase Pedoman Teknis untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD yang disediakan	011	layanan administrasi kepegiluan	Laporan	86%	3.933
3363		Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD				86%	
3363		Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	012	Dokumentasi dan informasi produk hukum	Dokumen	90%	1.369
3363		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP				90%	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						76.913
3364		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada	006	Bimbingan teknis pemilu kepala daerah.	Aparatur Pemilukada	204	12.439
3364		Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden				100%	
3364		Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	004	Pengelolaan Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.443
3364		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	027	Pembentukan PPID	Satker	30	2.701

Kode /Keg	Program/ Kegiatan	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (ribuan)
						Rencana 2016	Rencana 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3364		Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota/Induk/ Pemekaran	028	Penataan dan pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota induk/pemekaran	Satker	65	1.202
3364		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	029	Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	Dokumen	65	811
3364		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Dokumen	531	6.524
3364		Presentasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	031	Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada	Satker	204	6.050
3364		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	032	Pusat pendidikan pemilih	Satker	9	5.008
3364		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi	033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada.	Laporan	1	4.480
			035	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	kegiatan	4	25.626
			036	Fasilitasi Pers dan Media	kegiatan	12	5.626
JUMLAH							1.836.226

Alokasi Renja 2016 untuk KPU, 34 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota terdapat dalam Lampiran.

BAB V
PENUTUP

Renja KPU berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum periode 2014-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renja dan Renstra periode 2014-2019, sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum.

Jakarta, 7 September 2015

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PAGU INDIKATIF TAHUN 2016

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							1.667.425.670.000
		Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepilluan dan	Persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya					
		Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota					
		terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU	Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU					
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							1.119.939.087.000
3355		Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Para Pejabat Perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dalam Pengelolaan Keuangan	002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	Kali	60%	1.635.313.000
3355		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Laporan	2 Lap	14.986.460.000
3355		Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	005	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Juklak/ Juknis	2 juknis	950.000.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3355		Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang permasalahan dalam pengelolaan keuangannya dapat diselesaikan	006	Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Laporan	75%	2.528.314.000
3355		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid	007	Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan	548 Lap	12.000.000.000
3355			Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	994	Layanan Perkantoran	Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	1.087.839.000.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Secara Tepat.						15.000.000.000
3356			Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.	008	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	Dokumen	95%	6.332.067.000
3356			Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada.	009	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	Layanan Pengadaan	95%	1.652.865.000
			Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				70%	

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3356			Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat mutu.	010	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	Laporan	80%	4.539.659.000
3356			Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP.	011	Inventarisasi logistik pemilu	Unit	70%	2.475.409.000
			Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar.				80%	
			Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu				85%	
			Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.				70%	
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							186.547.134.000
3357		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KI	001	Pengelolaan Program dan Anggaran	2 Dokumen	75,00%	33.992.961.000
				005	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	75,00%	18.000.000.000
3357		Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	017	Dokumen kerjasama KPU dengan lembaga lain	Dokumen	75,50%	5.778.354.000
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, Norma, dan Standar Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	019	Model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Dokumen	100%	531.646.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Model Kajian Litbang Rangka Reformasi Birokrasi.	020	Pedoman desain, norma, standar kebutuhan pemilukada guna mendukung tata kelola KPU	1 Dokumen	100%	690.000.000
3357		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	533 Laporan	65,00%	23.604.650.000
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	026	Analisis Capaian Kinerja	4 Dokumen	60,00%	2.000.000.000
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	027	Dokumen Rapat-rapat	12 Dokumen	12 Dok	1.200.000.000
3357		Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	010	Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen	80%	68.673.971.000
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan				1 kajian	
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	003	Layanan Operasional dan Pelayanan TI	Layanan Bulan	100%	16.484.895.000
3357		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	023	Sistem Aplikasi KPU	Aplikasi	1 Aplikasi	15.590.657.000
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							34.530.000.000
3358		Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	001	Penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.	Laporan	90%	4.884.977.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	002	Sidang Kehormatan	Orang	90%	705.342.000
3358		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	003	Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Orang	100%	10.827.655.000
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	007	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Orang	125	2.000.000.000
3358		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	004	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	Orang	100%	4.132.173.000
3358		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Proses PAW Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	005	Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Orang	100%	176.224.000
3358		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	006	Dokumen Kepegawaian	Dokumen	100%	2.330.363.000
			Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja.	018	Pembinaan SDM	Orang	500	1.000.000.000
			Pengelolaan SIPP (sistem informasi Penyelenggara Pemilu)	017	Pengelolaan Data Penyelenggara Pemilu	Orang	100%	1.000.000.000
			Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM	016	Tatalaksana SDM	Orang	100%	6.845.743.000
			Terlaksananya Penataan PNS					
3358		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	014	Komisioner KPU daerah pemekaran terseleksi	Orang	100%	120.264.000
3358		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	015	Rancangan Peraturan KPU tentang kepegawaian	Naskah	100%	507.259.000
			Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja			Orang	500	

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							296.443.115.000
3360		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	002	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Bulan	90%	11.828.717.000
3360		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam Aplikasi SIMAK	003	Dokumen Barang Milik Negara	Dokumen	60%	2.839.509.000
				008	Penatausahaan barang milik negara	Dokumen	60%	2.000.000.000
3360		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	009	Pengelolaan persediaan (stock opname)	Unit	300	1.000.000.000
3360		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	010	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Laporan	75%	1.000.000.000
3360		Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU Nasional	persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	011	Review laporan BMN KPU	Laporan	75%	369.780.000
3360		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan	012	Revisi Peraturan KPU terkait kearsipan	Naskah	1 PKPU	909.200.000
3360		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	013	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	Laporan	50%	454.601.000
3360		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Provinsi	014	Sosialisasi elektronik sistem kearsipan	Orang	50%	2.065.231.000
3360		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	015	Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Laporan	50%	418.385.000
3360		Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement	016	Pengadaan barang dengan e-procurement	Layanan Bulan	90%	500.000.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3360		Meningkatnya Kualitas Penyelenggraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Perkembangan Pembangunan sistem informasi pengelolaan dan dokumentasi hasil rapat	017	Penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Layanan Bulan	75%	8.468.577.000
3360			Jumlah KPU Provinsi yang menerapkan protokoler sesuai dengan perundang-undangan			KPU Provinsi	10	
3360		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi	018	Layanan dukungan pengamanan	Laporan	90%	4.350.000.000
3360		Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran		994	Layanan perkantoran	Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	260.239.115.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota							14.966.334.000
3361		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	001	Laporan hasil pemeriksaan.	Laporan	15%	3.442.518.000
3361		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	002	Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Laporan	65%	4.345.186.000
3361		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	003	Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Laporan	80%	3.201.740.000
3361		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	004	Laporan hasil evaluasi Lakip	Laporan	20%	222.435.000
3361		Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	005	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU	Laporan	WTP	2.933.774.000
3361		Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	Persentase Nilai RKA-K/L KPU yang Direviu	006	Laporan hasil reviu RKA KL	Laporan	40%	820.681.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Menyediakan dukungans arana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						58.600.000.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana							58.600.000.000
3362		Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai"	Jumlah presentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan Operasional pegawai	995	kendaraan bermotor	Unit	90%	3.100.000.000
3362		Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU	997	peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	20%	5.500.000.000
3362		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional						
3362			Persentase Tersedianya /terbelinya Tanah untuk pembangunan Gedung KPU Pusat dan Design dan RAB Pembangunan Gedung KPU	998	gedung/bangunan	M2		50.000.000.000
3362			Terpenuhinya prasarana gedung KPU Pusat				50%	
3362			Terpenuhinya prsarana pembangunan gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU				60	
3362			Terpenuhinya prasarana sewa gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				50	
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyaluhannya						110.201.309.000
		Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu						

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu							33.287.519.000
3363		Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	002	Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan pililukada.	Rancangan	95%	4.830.456.000
3363			Persentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang- undangan					
3363			Persentase Peraturan KPU yang melalui proses uji publik dan/atau penyuluhan kepada pemangku kepentingan dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh	013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pililukada	Provinsi	100%	11.062.745.000
3363		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan	010	Advokasi dan sengketa hukum	Kasus	86%	12.090.796.000
3363			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu.				86%	
3363		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase Pedoman Teknis untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD yang disediakan	011	layanan administrasi kepemiluan	Laporan	86%	3.933.918.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3363			Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD				86%	
3363		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	012	Dokumentasi dan informasi produk hukum	Dokumen	90%	1.369.604.000
3363			Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP				90%	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.						76.913.790.000
3364			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada	006	Bimbingan teknis pemilu kepala daerah.	Aparatur Pemilukada	204	12.439.368.000
3364			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden				100%	
3364			Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	004	Pengelolaan Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	Dokumen	1	6.443.280.000

Kode Keg	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	KODE	OUTPUT	VOL OUTPUT	Target	Alokasi (Rp.M)
							Rencana 2016	Rencana 2016
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3364			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	027	Pembentukan PPID	Satker	30	2.701.271.000
3364			Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran	028	Penataan dan pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota induk/pemekaran	Satker	65	1.202.031.000
3364			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	029	Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	Dokumen	65	811.368.000
3364			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Dokumen	531	6.524.245.000
3364			Presentasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Penyelenggarakan Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	031	Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada	Satker	204	6.050.000.000
3364			Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	032	Pusat pendidikan pemilih	Satker	9	5.008.880.000
3364			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi	033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada.	Laporan	1	4.480.384.000
				035	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	kegiatan	4	25.626.963.000
				036	Fasilitasi Pers dan Media	kegiatan	12	5.626.000.000
JUMLAH								1.836.226.979.000